



PENGARUH GENDER, LOVE OF MONEY, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara 1 Regional VII Unit Beringin, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan)

Wegy Aprilia Pratiwi¹⁾, Suhendar²⁾, Heni Verawati³⁾

^{1,2,3)} Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

^{1,2,3)} wegyaprilia43@gmail.com, suhendar@radenintan.co.id, heniverawati@radenintan.co.id

ARTICLE HISTORY

Received:
January 4, 2026
Revised:
January 08, 2026
Accepted:
January 14, 2026
Online available:
April 01, 2026

Keywords:

Gender, Level of Education, Love of Money, Perception of Tax Evasion Ethics

***Correspondence:**

Name: Wegy Aprilia Pratiwi
E-mail: wegyaprilia43@gmail.com

Editorial Office

Ambon State Polytechnic
Center for Research and
Community Service
Ir. M. Putuhena Street, Wailela-
Rumahtiga, Ambon
Maluku, Indonesia
Postal Code: 97234

ABSTRACT

Introduction: This study aims to investigate the influence of gender, financial desires, and educational attainment on ethical judgments about tax evasion. Tax evasion remains prevalent in Indonesia, complicating the implementation of professional ethics and tax compliance. According to TPB, attitudes, subjective standards, and attitudinal control, all of which are shaped by internal and external factors, including education and personal values, influence a person's ethical beliefs.

Methods: A total of 83 respondents, selected through simple random sampling, were administered a questionnaire as part of a quantitative research study. Multiple linear regression was used to analyse the data in IBM SPSS Statistics 22.

Results: The research findings show that the gender factor has a significance value of 0.015 and a coefficient value of -0.249. This finding indicates that ethical beliefs about tax avoidance are significantly negatively influenced by gender, suggesting that men and women have different ethical perspectives. With a coefficient of -0.383 and a significance of 0.000, the desire for money has a significant detrimental effect on moral reasoning regarding tax avoidance. This indicates that those who are more focused on money are more tolerant of tax avoidance. However, with a coefficient value of 0.060 and a significance value of 0.553, the level of learning has no discernible effect on moral beliefs about tax avoidance. This indicates that a person's feelings about unethical behavior increase with their level of knowledge.

Conclusion and suggestion: The results of this study reinforce the TPB, which explains how behaviour increases with subjective norms, and attitudinal control influences an individual's ethical judgments about a particular action. Our results strongly suggest that government agencies, tax authorities, and educational institutions are crucial in enhancing tax ethics outreach programs, integrating integrity principles into curricula, and strengthening moral development tactics to prevent future tax fraud.



PENDAHULUAN

Sumber utama dalam pendapatan negara untuk pembangunan dan operasional pemerintah adalah pajak. Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Prosedur Pajak Umum, pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku secara hukum: pajak digunakan untuk tujuan negara demi kepentingan umum dan tidak menghasilkan kompensasi langsung. Meningkatkan pendapatan secara efektif sesuai dengan peraturan nasional adalah tujuan utama pajak (Sudarwadi, 2021). Indonesia telah menggunakan metode penilaian mandiri sejak undang-undang perpajakan diubah pada tahun 1983. Metode ini memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan mendokumentasikan kewajiban pajak mereka sendiri. Menurut Wardani dan Utami (2022), penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan wajib pajak. Namun, taktik ini juga dapat digunakan oleh penduduk untuk menghindari pembayaran pajak.

Menurut Khalimi dan Prawira (2022), penggelapan pajak adalah praktik wajib pajak yang melanggar undang-undang pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Di Indonesia, penggelapan pajak masih merupakan cara umum untuk menghindari pembayaran pajak. Salah satu kejadian tersebut terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, pada tahun 2024. Tim investigasi dari Kantor DGT Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, bekerja sama dengan APH, menangkap seorang wajib pajak yang menggunakan alias ARS karena penggelapan pajak. Salah satu masalah dalam sistem pajak Indonesia adalah penggelapan pajak; pada tahun 2020, negara kehilangan hingga Rp 648 juta karena penolakan ARS untuk membayar pajak yang dipungut oleh PT PPSB. Penggelapan pajak memiliki implikasi moral dan etika selain menjadi masalah keuangan dan hukum (Putu, 2025). Penggelapan pajak merupakan fenomena yang memengaruhi perilaku masyarakat. Salah satu komponen psikologis penting yang menjelaskan bagaimana individu melihat dan memahami hal-hal dan situasi adalah persepsi (Putri, 2022). Persepsi terkadang disebut pemikiran, refleksi, atau persepsi karena merupakan reaksi seseorang terhadap suatu barang atau keadaan. Maulana dan Purwasih (2024) menemukan bahwa evaluasi etis terhadap penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah sifat sosial dan psikologis, termasuk *gender*, *love of money*, dan tingkat pendidikan. Perempuan dianggap lebih peka secara moral daripada laki-laki, dan standar moral dan etika sering dikaitkan dengan perbedaan gender. Selain itu, individu mungkin dibujuk untuk mengabaikan nilai-nilai moral demi kepentingan pribadi mereka karena kecintaan mereka pada uang. Tingkat pendidikan seseorang juga memberi mereka pengetahuan dan informasi. Namun, ini tidak menjamin bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan pajak.

Dari sudut pandang Islam, pajak adalah semacam kebiasaan komersial. Pajak harus dibayar oleh umat Muslim yang memiliki cukup uang dan sumber daya. Membayar pajak dapat dilihat sebagai kewajiban sosial kepada negara, seperti halnya zakat, yang mendorong kebaikan bersama (Daryanti, 2024). Meskipun demikian, kepatuhan pajak harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan. Al-Quran dengan sangat jelas menyatakan bahwa merampas hak orang lain adalah dilarang.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Jangan membagi kekayaanmu di antara kalian dengan cara yang tidak pantas, dan jangan membawanya ke pengadilan dengan maksud menggunakan sebagian uang orang lain dengan cara yang tidak bermoral sementara kamu menyadarinya.”. (Q.S Al-Baqarah:188) (Atika, 2023)

Dari perspektif ekonomi Islam, jelas dilarang untuk mengambil harta dan hak orang lain untuk keuntungan pribadi. Penggelapan pajak dipandang sebagai dosa karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, pendanaan, subsidi, dan kebutuhan lainnya (Oktaviana, 2021). Menurut prinsip keadilan, setiap orang wajib membayar

pajak berdasarkan situasi keuangannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak diwajibkan oleh etika pajak Islam (Daryanti, 2024). Prinsip-prinsip moral yang kuat yang berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan jujur harus menjadi dasar sistem perpajakan Islam. Selain itu, gagasan ini mendorong tanggung jawab sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan negara dengan mengelola sumber daya untuk kepentingan semua orang. Komentar etis seseorang tentang penggelapan pajak dapat mengungkapkan bagaimana perasaan mereka tentang tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. *Gender* berpengaruh pada tingkat kepatuhan dan kepekaan terhadap standar etika. Jika nilai-nilai materiil menjadi perhatian utama, kecintaan pada uang atau preferensi terhadap uang dapat mengurangi kesadaran etis. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan memiliki dampak pada pemahaman seseorang tentang prinsip-prinsip moral dan kemampuan untuk menilai secara kritis konsekuensi dari suatu perbuatan. Untuk memahami bagaimana keyakinan dan sikap etis seseorang dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti *gender*, *love of money*, dan tingkat pendidikan, sangat penting untuk memasukkan sudut pandang Islam tentang isu-isu etika.

Banyak penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak yang etis, terutama yang berkaitan dengan *gender* dan motivasi finansial. Bukti empiris diberikan oleh fakta bahwa tingkat dan arah pengaruh berbeda di berbagai penelitian. Namun, masih kurang penelitian yang mempertimbangkan aspek demografis dan psikologis secara bersamaan, khususnya ketika mempertimbangkan tingkat pendidikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada mahasiswa atau kelompok orang tertentu. Hal ini memungkinkan untuk melakukan lebih banyak pengujian dengan individu yang memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, skenario seperti ini diperlukan untuk memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang unsur-unsur yang memotivasi penghindaran pajak moral.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana karyawan memandang moralitas penggelapan pajak berdasarkan justifikasi yang telah disebutkan di atas. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis pada literatur akuntansi, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi individu tentang moralitas penggelapan pajak. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan membantu bisnis, otoritas pajak, dan individu dalam menciptakan strategi dan kebijakan yang mendorong kepatuhan yang lebih besar dan menghentikan penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB diciptakan oleh Ajzen (1991). Tujuan TPB adalah untuk memberikan penjelasan tentang perilaku manusia. Teori ini mengkaji hubungan antara inspirasi yang dapat diamati, sikap, perilaku, dan kontrol sikap, serta memandang keinginan sikap individu sebagai ciri perilaku aktual. Teori ini berpendapat bahwa, perilaku individu tidak muncul secara organik, perilaku seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan aktivitas mereka (Tulalessy & Loupatty, 2023). *Attitude*, standar subjektif, dan kontrol perilaku yang dialami adalah tiga komponen utama dari niat berperilaku. TPB dikembangkan sebagai kerangka konseptual untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perilaku individu. Keputusan ini dapat dipengaruhi oleh unsur internal dan eksternal dari lingkungan terdekat seseorang (Arimbi, 2022).

Dalam TPB variabel *gender*, *love of money*, dan tingkat pendidikan memengaruhi penilaian etis terhadap penggelapan pajak melalui komponen perilaku, standar subjektif, dan kontrol sikap yang dialami. *Gender* memengaruhi perilaku dan norma subjektif karena pria dan wanita seringkali memiliki gagasan moral, kebiasaan sosial, dan kepekaan terhadap standar etika yang berbeda. Karena seringkali berujung pada pembenaran tindakan yang menguntungkan secara finansial, termasuk penggelapan pajak, kecintaan terhadap uang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku. Dengan membuat individu kurang responsif terhadap tekanan sosial untuk berperilaku dengan benar dan dengan memengaruhi kontrol sikap mereka melalui keyakinan bahwa mereka dapat menemukan metode untuk menghindari pajak, keinginan akan uang juga dapat merusak standar subjektif. Tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kontrol sikap yang dialami karena pemahaman yang lebih baik tentang hukum pajak mengarah pada konsep etika yang lebih baik. Pembelajaran dapat meningkatkan perilaku dan standar subjektif dengan menginternalisasi prinsip dan pengetahuan moral. Tiga komponen TPB yang saling terkait berfungsi sebagai jembatan

untuk menjelaskan bagaimana persepsi orang tentang moralitas penggelapan pajak dipengaruhi oleh gender, keinginan akan uang, dan tingkat pendidikan mereka.

Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Persepsi yang menggambarkan bagaimana individu melihat, memahami, dan menafsirkan berbagai objek, orang, dan peristiwa di sekitarnya adalah salah satu gagasan mendasar dalam psikologi. Sari (2023) mendefinisikan persepsi sebagai pengamatan, evaluasi, atau penjelasan individu terhadap suatu objek atau kejadian tertentu. Etika adalah kumpulan norma dan prinsip moral yang dapat digunakan oleh individu atau organisasi untuk mengarahkan perilaku dan sikap mereka. Menurut Nuh (2011), etika adalah ilmu yang menetapkan bagaimana individu seharusnya bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan norma, aturan, dan nilai-nilai.

Penggelapan pajak mencakup upaya untuk menghindari pembayaran pajak yang wajib dibayar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, serta pengurangan atau manipulasi pembayaran pajak secara tidak sah oleh wajib pajak. Fitria dan Wahyudi (2022) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak yang diakibatkan oleh pengajuan SPT yang tidak akurat, kesalahan dalam pelaporan pendapatan, dan berbohong tentang jumlah pajak yang dibayarkan dan beban pajak yang sebenarnya. Sebenarnya, jika kita mempertimbangkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin, termasuk penyalahgunaan uang pajak untuk keuntungan pribadi, penggelapan pajak mungkin dapat dibenarkan. (Kamaliah dkk., 2023). Alasan ini mengarah pada kesimpulan bahwa pandangan etis terhadap penggelapan pajak adalah penilaian masyarakat tentang apakah suatu tindakan penggelapan pajak itu bermoral atau tidak, berdasarkan standar moral, cita-cita etis, dan hukum yang berlaku. Penggelapan pajak adalah kecenderungan wajib pajak untuk melanggar hukum guna memanipulasi jumlah pajak terutang untuk mengurangi beban pembayaran pajak (Wardani & Utami, 2022).

Gender

Menurut Suharjuddin (2020), *gender* adalah konstruksi sosial yang menggunakan ciri-ciri laki-laki dan perempuan untuk menentukan identitas, status, perilaku, dan ekspresi individu. Menurut Gadis Kharisma Mochtar (2024), *gender* adalah perbandingan antara tugas, tanggung jawab, tindakan, dan sifat psikologis laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konsepsi masyarakat dan budaya. Selain perbedaan biologis antara jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), *gender* menggambarkan bagaimana individu bertindak, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan jenis kelamin mereka. Menjadi laki-laki atau perempuan berkaitan dengan identitas, sikap, dan fungsi yang diciptakan secara sosial yang dikenal sebagai *gender*. *Gender* dapat berubah berdasarkan budaya, kepercayaan, dan praktik lokal karena merupakan hasil ciptaan sosial. Namun, jenis kelamin merupakan cerminan dari perbedaan biologis yang melekat (Putri dkk., 2022). Dua pendekatan populer untuk meneliti bagaimana *gender* memengaruhi kepercayaan yang tidak etis dan pandangan orang terhadap tindakan yang bertentangan dengan norma etika adalah pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Dari sudut pandang struktural, kesenjangan *gender* dipicu oleh sosialisasi kerja dini dan tuntutan pekerjaan lainnya (Putu dkk., 2025). Sikap masyarakat terhadap penggelapan pajak, apakah mereka melihatnya sebagai pelanggaran etika atau sebagai cara pembenaran ekonomi, dapat dipengaruhi oleh kesenjangan *gender*. Dalam konteks etika pajak, *gender* memainkan peran penting dalam memahami penerapan prinsip-prinsip moral dan norma-norma internal ketika menentukan kewajiban pajak, tanggung jawab pemerintah, dan penerimaan tindakan tidak bermoral seperti penggelapan pajak (Arimbi, 2022).

Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2018), sikap seseorang dipengaruhi oleh tindakan, gagasan, dan standar subjektif yang mengelilinginya. *Gender* merupakan salah satu karakteristik yang memengaruhi bagaimana individu menilai aktivitas secara berbeda. Perempuan seringkali dianggap memiliki pemahaman etika yang lebih baik dan lebih berhati-hati serta taat hukum. Sebaliknya, laki-laki lebih cenderung mengambil risiko dan membuat keputusan yang berani (Ganinda & Hidayatulloh, 2024). *Gender* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, menurut penelitian sebelumnya oleh Kamaliah, Afifudin, dan Nandiroh (2023). Putri, Mawardi, dan Hariri (2022) menemukan temuan serupa, menunjukkan bahwa keyakinan tentang moralitas penggelapan pajak dipengaruhi oleh *gender*. Menurut penelitian ini, pria dan wanita memandang penggelapan pajak secara berbeda.

H1 : Gender memiliki dampak signifikan terhadap persepsi karyawan PTPN 1 Regional VII mengenai etika penggelapan pajak.

Love Of Money

Seseorang dianggap memiliki kecintaan terhadap uang jika mereka menempatkan uang di atas segalanya dalam hidup. (Widyani S & Utomo D, 2021). Kecintaan terhadap uang mengacu pada penilaian individu tentang pentingnya uang dalam hidup (Suharyono, 2020). Istilah kecintaan terhadap uang mengacu pada tingkat pengabdian atau fokus seseorang pada uang sebagai simbol kesuksesan, kekuasaan, atau pencapaian. (Rismauli dan lainnya, 2023). Seseorang yang sangat mencintai uang lebih cenderung mendorong perilaku tidak etis, seperti penggelapan pajak, untuk mempertahankan kekayaan mereka sendiri atau menghindari kewajiban keuangan. Karena mereka sering melihat pajak sebagai beban yang mengurangi kekayaan mereka, orang-orang ini mungkin memiliki pendapat yang lebih positif tentang penggelapan pajak (Tazkiah, 2024).

Konsep cinta uang menggambarkan sejauh mana seseorang memandang uang sebagai tujuan utama dalam hidupnya (Tang, 1992). Menurut TPB, pendapat seseorang tentang nilai uang dapat berdampak pada ide dan perilakunya. Untuk mempertahankan kekayaan mereka sendiri atau menghindari komitmen keuangan, orang-orang dengan keinginan besar akan uang mungkin mengabaikan standar moral dan beralih ke aktivitas yang tidak etis. Karena mereka melihat pajak sebagai beban yang mengurangi kekayaan, orang-orang dengan keinginan tinggi akan uang seringkali memandang penghindaran pajak secara positif. Penelitian oleh Sudarwadi, Christy, dan Prastri (2021) menunjukkan bahwa kebutuhan akan uang sangat memengaruhi penilaian tentang moralitas penggelapan pajak. Ferdiawan, Faisol, dan Zuhdi (2023) menemukan bahwa kebutuhan orang akan uang sangat memengaruhi pandangan mereka tentang moralitas penggelapan pajak. Ini menunjukkan bahwa keinginan seseorang akan uang memengaruhi ide-ide mereka tentang penghindaran pajak. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan seseorang akan uang, demikian pula persepsi mereka tentang penghindaran pajak.

H2 : *Love of money* memiliki dampak signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada karyawan PTPN 1 Regional VII

Tingkat Pendidikan

Pemahaman dan pengetahuan seseorang tentang kepatuhan pajak dapat diperluas melalui proses pendidikan (Rohmawati dkk., 2025). Menurut Putry dan Kuncoro (2024), pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan karakter individu demi kepentingan diri sendiri, komunitas, bangsa, dan pemerintah. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi bagaimana seseorang memahami dan menilai suatu pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan etika perpajakan, adalah latar belakang pendidikannya. Pembelajaran yang lebih tinggi seringkali dikaitkan dengan peningkatan pengetahuan, pemahaman hukum, dan kemampuan berpikir kritis. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum pajak, hukuman atas pelanggaran, dan relevansi kontribusi pajak terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang umum di kalangan individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Rizky, 2020).


Menurut Ajzen (1987), sikap individu dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Individu yang berpendidikan lebih tinggi seringkali lebih memahami dan mematuhi hukum pajak. Menurut penelitian Kurniawan & Sari (2021), pendidikan memiliki pengaruh yang merugikan terhadap keinginan untuk menghindari pajak. Penelitian oleh Dewi & Rachmawati (2024) menghasilkan temuan serupa, yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap penilaian moralitas penggelapan pajak. Hal ini menyiratkan bahwa mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi lebih cenderung menganggap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak bermoral.

H3 : Tingkat pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap persepsi karyawan PTPN 1 Wilayah VII mengenai etika penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan teknik penelitian kuantitatif untuk meneliti bagaimana faktor-faktor seperti *gender*, *love of money*, dan tingkat pendidikan memengaruhi perilaku penghindaran pajak yang etis. Kriteria yang digunakan

untuk mengumpulkan data menggunakan pengambilan sampel yaitu: 1) karyawan aktif; 2) pekerja dengan pengalaman kerja sepuluh tahun atau lebih; 3) pembayar pajak tetap; dan 4) bersedia berpartisipasi dalam survei dan memberikan jawaban yang akurat dan konsisten. Sampel sebanyak 83 responden, dipilih melalui kriteria yang telah ditentukan. Data primer dikumpulkan menggunakan skala ordinal untuk tingkat pendidikan, variabel dummy untuk *gender*, dan skala Likert 5 poin untuk variabel *love of money* dan persepsi etika penggelapan pajak. Literatur dan hasil penelitian sebelumnya memberikan data sekunder. IBM SPSS tipe 22 yang menggabungkan validitas, reliabilitas, dan pengujian asumsi klasik, digunakan untuk menganalisis informasi dalam penelitian ini. Selain itu, pengaruh antar karakteristik dihitung menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t, uji f, dan koefisien determinasi (R²), untuk mengkonfirmasi tingkat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen serta dampak parsial dan simultannya. Berdasarkan teknik penelitian yang diberikan, kerangka konseptual yang memahami hubungan antar faktor khususnya seperti *gender*, *love of money*, dan tingkat pendidikan pada persepsi etika penggelapan pajak dapat ditetapkan sebagai berikut.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk mengidentifikasi 83 responden yang mengisi kuesioner. Setelah menyelesaikan kuesioner, informasi setiap responden dinilai sesuai untuk analisis lebih lanjut. Ringkasan responden yang lebih lengkap dapat ditemukan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Deskripsi Responden

Pendidikan Terakhir	SD	14
	SMP	29
	SMA	33
	DIPLOMA	2
	S-1	5
Usia	30-40	22
	41-50	48
	>50	13
Jenis Kelamin	Laki-laki	62
	Perempuan	21

Sumber : Data diolah 2025

Uji Validitas

Pengujian validitas adalah salah satu cara untuk menilai keakuratan instrumen penelitian. Menurut Ghozali (2018), pengujian validitas dilakukan untuk memastikan validitas kuesioner. Nilai r untuk 83 responden dihitung

menggunakan rumus $df = n - 2 = 83 - 2 = 81$. Validitas suatu pernyataan dapat ditunjukkan menggunakan nilai r yang dihitung. Hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel (83 Responden)	Keterangan
Love Of Money (X2)	X2.1	0,673	0,216	Valid
	X2.2	0,630	0,216	Valid
	X2.3	0,627	0,216	Valid
	X2.4	0,688	0,216	Valid
	X2.5	0,504	0,216	Valid
	X2.6	0,536	0,216	Valid
	X2.7	0,509	0,216	Valid
	X2.8	0,594	0,216	Valid
	X2.9	0,652	0,216	Valid
	X2.10	0,533	0,216	Valid
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)	Y.1	0,493	0,216	Valid
	Y.2	0,608	0,216	Valid
	Y.3	0,689	0,216	Valid
	Y.4	0,669	0,216	Valid
	Y.5	0,686	0,216	Valid
	Y.6	0,666	0,216	Valid

Sumber : Data diolah 2025

Setiap pernyataan variabel memiliki nilai R hitung > R tabel (0,216), seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap pernyataan untuk setiap variabel dianggap sah.

Uji Reliabilitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah data memiliki konsistensi atau tidak. Jika hasil *cronback's alpha* lebih besar dari nilai batas 0,600, maka data dinyatakan reliabel. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.3 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronback's Alpha	Nilai Batas	Keterangan
Love Of Money (X2)	0,796	0,600	Reliabel
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)	0,704	0,600	Reliabel

Sumber : IBM SPSS Ver 22

Berdasarkan tabel di atas, nilai alpha Cronbach untuk setiap variabel kecintaan terhadap uang (0,796) dan opini tentang etika penghindaran pajak (0,704) lebih tinggi dari nilai ambang batas (0,600). Hal ini menunjukkan keandalan setiap variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian statistik yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear, agar hasil estimasi koefisien regresi bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode one-sample kolmogorov-smirnov test untuk uji normalitas. Data dikatakan normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

**Tabel 1.4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		83
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.66922832
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.060
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : IBM SPSS Ver 22

Pada tabel diatas diperoleh hasil Asymp. Sig. 2-tailed adalah 0,200, yang lebih tinggi dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukan pengujian multikolinearitas adalah untuk melihat apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel-variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 1.5 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Gender	.998	1.002
Love Of Money	.980	1.020
Tingkat Pendidikan	.982	1.018

Sumber : IBM SPSS Ver 22

Berdasarkan tabel tersebut, nilai VIF dan toleransi variabel gender masing-masing adalah 1,002 dan 0,998. Variabel kecintaan terhadap uang memiliki nilai VIF sebesar 1,020 dan nilai toleransi sebesar 0,980. Untuk variabel tingkat pendidikan, nilai toleransi dan VIF masing-masing adalah 0,982 dan 1,018. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual antara satu responden dengan responden lainnya.

Tabel 1.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.152	1.302		2.421	.018
Gender	.363	.426	.095	.853	.396
Love Of Money	-.041	.033	-.139	-1.241	.218
Tingkat Pendidikan	.148	.187	.088	.791	.431

Sumber : IBM SPSS Ver 22

Setiap variabel independen harus memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 untuk menilai heteroskedastisitas menggunakan teknik Glejser. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara variabel-variabel ini dan nilai absolut residual. Hal ini menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Akibatnya, model regresi memenuhi kriteria standar untuk kesamaan varians dan sesuai untuk studi lebih lanjut.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara variabel independen yaitu *gender*, *love of money*, dan tingkat pendidikan dengan variabel dependen yaitu persepsi etika penggelapan pajak. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif.

Table 1.7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.020	2.103		9.996	.000
Gender	-1.712	.687	-.249	-2.491	.015
Love Of Money	-.204	.054	-.383	-3.799	.000
Tingkat Pendidikan	.180	.302	.060	.596	.553

Sumber : IBM SPSS Ver 22

Hasil analisis regresi linier berganda yang ditunjukkan dalam tabel digunakan untuk membuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 21.020 - 1.712X_1 - 0.204X_2 + 0.180X_3$$

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (t)

Tingkat pengaruh faktor independen terhadap varians variabel dependen ditunjukkan oleh uji signifikansi (uji-t). Pada tingkat signifikansi 0,05, uji ini bertujuan untuk memastikan apakah setiap variabel independen secara independen memengaruhi variabel dependen yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020). Berdasarkan data pada Tabel 1.8, kesimpulan berikut dapat dibuat:

- Pengaruh gender terhadap persepsi etika penggelapan pajak**
 Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien variabel gender adalah -0,249, nilai t-nya adalah -2,491, dan nilai signifikansinya adalah $0,015 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian etika penggelapan pajak secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh gender. Akibatnya, H1, yang menyatakan bahwa gender memiliki pengaruh besar, terbukti benar. Hal ini menunjukkan bahwa opini masyarakat tentang moralitas penggelapan pajak mungkin berbeda berdasarkan gender mereka. Ini mungkin mengindikasikan bahwa penilaian moral terhadap penggelapan pajak bervariasi tergantung pada gender seseorang.
- Pengaruh love of money terhadap persepsi etika penggelapan pajak**
 Kecintaan terhadap uang memiliki nilai koefisien -0,383, nilai t sebesar 3,799, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, menurut statistik pada tabel di atas. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian etis terhadap penggelapan pajak secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh kebutuhan akan uang. Hal ini menunjukkan dukungan untuk H2. Koefisien negatif menunjukkan bahwa mereka yang mendasarkan nilai-nilai mereka pada uang lebih cenderung melihat penggelapan pajak sebagai aktivitas yang sah. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa penilaian moral seringkali terhambat oleh penekanan finansial yang kuat.
- Pengaruh tingkat pendidikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak**
 Berdasarkan tabel, nilai koefisien tingkat pendidikan adalah $0,060 \pm 0,05$, nilai signifikansi adalah 0,553, dan nilai t adalah 0,596. Temuan ini menunjukkan bahwa keyakinan tentang moralitas penggelapan pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pencapaian akademik. Karena nilai signifikansi H3 lebih tinggi dari 0,05, ini menjelaskan mengapa hipotesis tersebut ditolak. Pendidikan formal tidak relevan karena tidak secara khusus memberikan pengajaran sistematis tentang etika pajak. Akibatnya, penilaian etis masyarakat lebih dipengaruhi oleh variabel psikologis dan sosial daripada tingkat intelektual.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8 Hasil Uji Koefisien Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 ^a	.214	.184	2.719

Sumber : IBM SPSS Ver 22

Nilai Adjusted R-squared pada tabel diatas sebesar 0,184 menunjukkan bahwa opini etis tentang penghindaran pajak dipengaruhi oleh gender, keinginan finansial, dan tingkat pendidikan sebesar 18,4%. Di luar penelitian ini, sisanya sebesar 81,6% dipengaruhi oleh hal-hal seperti sanksi pajak, kesetaraan pajak, agama, Machiavellianisme, keahlian pajak, dan sistem pajak.

Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji simultan dilakukan guna mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika hasil uji menunjukkan signifikan, maka model regresi dianggap mampu menjelaskan variabel independen secara menyeluruh.

Tabel 1.9 Hasil Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	159.286	3	53.095	7.180	.000 ^b
Residual	584.232	79	7.395		
Total	743.518	82			

Sumber : IBM SPSS Ver 22

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (F), nilai F yang dihitung adalah 7,180 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasilnya, jenis kelamin, keinginan finansial, dan pencapaian pendidikan semuanya memiliki dampak simultan yang besar terhadap pandangan etis tentang penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bagaimana ketiga kriteria ini secara bersamaan memengaruhi penilaian seseorang terhadap moralitas penggelapan pajak. Perbedaan gender ada dalam standar moral; kebutuhan akan uang merupakan insentif finansial yang dapat menurunkan penilaian moral; dan pencapaian pendidikan memengaruhi pandangan orang tentang penggelapan pajak dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum. Ketika digabungkan, ketiga faktor ini memiliki pengaruh yang lebih besar karena mencakup komponen moral, psikologis, dan kognitif yang secara signifikan mengubah sudut pandang etis seseorang.

Pembahasan

Pengaruh Gender Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Studi ini menghasilkan nilai t hitung sebesar -2,491, nilai koefisien sebesar -0,249, dan nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, H1 dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian etis terhadap penggelapan pajak sangat dipengaruhi oleh *gender*. Hasil ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memandang penggelapan pajak secara berbeda. *Gender* memengaruhi bagaimana individu menilai suatu tindakan berdasarkan norma sosial, nilai moral, dan tingkat empati yang dimiliki masing-masing *gender*. Dalam penelitian ini, variabel *gender* dipertimbangkan menggunakan variabel dummy berbasis *gender*. Pria dan wanita diwakili oleh angka 1 dan 0, masing-masing. Asosiasi negatif menunjukkan bahwa ketika nilai *gender* meningkat, sebenarnya ada lebih sedikit kecaman terhadap penggelapan pajak. Pria lebih cenderung memaafkan ketika menilai penggelapan pajak, menurut penelitian ini. Ini menyiratkan bahwa *gender* lebih dari sekadar ciri demografis, tetapi juga mendorong seseorang untuk memperbaiki perilaku yang berbahaya, mementingkan diri sendiri, atau mungkin tidak bermoral.

Menurut TPB, perbedaan *gender* mungkin terkait dengan sikap perilaku dan norma subjektif. Dari segi pandangan, perempuan seringkali menentang penghindaran pajak karena menganggapnya sebagai pelanggaran moral. Karena mereka melihat penipuan pajak melalui lensa penalaran ekonomi dan potensi keuntungan, laki-laki, di sisi lain, mengambil sikap etis yang lebih toleran. Dari segi kriteria subjektif, perempuan sering dibesarkan dalam konteks sosial yang sangat menghargai kehati-hatian dan kepatuhan. Sebaliknya, laki-laki berkembang dalam lingkungan yang mendorong pengambilan risiko, perilaku kompetitif, dan toleransi terhadap penyimpangan kecil demi efisiensi. Perkembangan ide, norma, dan kontrol yang dirasakan yang secara konsisten berbeda antara laki-laki dan perempuan dapat digunakan untuk menjelaskan dampak negatif *gender* dalam paradigma TPB. Temuan ini didukung oleh studi oleh Nurachmi dan Hidayatulloh (2021) dan Efendi dkk (2023), yang menunjukkan bahwa perempuan seringkali lebih peka secara moral dalam mematuhi norma daripada laki-laki. Laki-laki cenderung kurang beretika dalam hal penggelapan pajak karena mereka lebih toleran terhadap risiko pribadi atau potensi keuntungan finansial. Menurut studi empiris, perbedaan ini disebabkan oleh unsur-unsur sosial dan psikologis yang memengaruhi standar dan pandangan moral seseorang. Hal ini lebih lanjut menunjukkan bahwa, selain faktor biologis, norma-norma masyarakat dan pengalaman lokal juga berdampak pada variasi *gender* dalam penilaian moral.

Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Variabel *love of money* memiliki nilai koefisien -0,383, pada nilai t -3,799, dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menjelaskan mengapa persepsi etika penghindaran pajak secara signifikan terpengaruh negatif oleh fluktuasi permintaan uang. H2 disetujui karena nilai signifikansi variabel keinginan akan uang kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ketika penekanan finansial meningkat, rasa etika seseorang tentang penghindaran pajak menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan uang sebagai tolok ukur keberhasilan dalam hidup seringkali memprioritaskan masalah ekonomi daripada nilai-nilai moral dan etika sosial. Orang yang memiliki kecenderungan kuat terhadap kecintaan akan uang lebih memaafkan penghindaran pajak. Individu yang memiliki kecenderungan materialistis yang kuat seringkali melihat uang sebagai tujuan utama daripada hanya sebagai alat. Akibatnya, penilaian moral didominasi oleh keinginan akan keuntungan. Kecenderungan yang kuat terhadap uang dapat mengurangi kesadaran moral seseorang terhadap perilaku yang tidak etis. Masyarakat akan lebih mentolerir penghindaran pajak jika hal itu dipandang sebagai strategi untuk mengurangi pajak atau menghasilkan uang.

Temuan ini secara konseptual sejalan dengan TPB, khususnya komponen perilaku berupa sikap, yang menjelaskan bagaimana perilaku individu terhadap suatu aktivitas dapat dipengaruhi oleh orientasi nilai mereka. Individu yang memiliki kecenderungan kuat untuk memperoleh keuntungan finansial lebih cenderung mengabaikan norma moral karena mereka sering mendasarkan keputusan mereka pada potensi keuntungan finansial. Pencari uang yang kuat sering menilai tindakan berdasarkan potensi keuntungan finansial daripada nilai-nilai moral. Kecenderungan finansial yang kuat juga dapat merusak norma subjektif ketika individu menempatkan kepentingan pribadi mereka di atas moralitas sosial. Temuan ini didukung oleh penelitian Putri & Efendi (2021) dan Kamaliah dkk (2023). Menurut Kamaliah dkk (2021), kebutuhan akan uang memiliki dampak signifikan pada penalaran etis tentang penghindaran pajak. Tren ini secara empiris relevan dengan realitas sosial ekonomi yang semakin materialistis saat ini. Selain sebagai alat transaksi, uang juga merupakan simbol status dan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mendukung hipotesis bahwa sistem nilai individu secara signifikan memengaruhi perkembangan pemikiran etis terhadap pajak. Dengan demikian, untuk menghindari kecenderungan uang mendahulukan pertimbangan moral dalam hal pajak, sangat penting untuk menumbuhkan prinsip-prinsip moral, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Dengan signifikansi memiliki nilai t 0,596, koefisien 0,060, dan nilai signifikansi 0,553. Temuan analisis regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat pembelajaran tidak memiliki dampak yang nyata terhadap keyakinan etis tentang penghindaran pajak pada tingkat signifikansi 0,05. Mengingat nilai signifikansi lebih tinggi dari 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa H3 ditolak. Meskipun arah asosiasi menyiratkan bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali memiliki sentimen moral yang lebih tinggi, ini menyiratkan bahwa hipotesis tersebut tidak didukung oleh data empiris yang cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan formal memiliki sedikit dampak pada perilaku moral terkait penggelapan pajak. Pendidikan formal seringkali tidak memasukkan masalah perpajakan dalam kurikulum yang diperlukan, kecuali sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi akuntansi dan tingkat pendidikan tinggi yang secara khusus menyediakan program penelitian di bidang ekonomi, akuntansi, dan pajak. Hal ini juga terjadi karena pendidikan formal seringkali lebih menekankan pada pengetahuan teknis daripada pengembangan nilai-nilai moral atau etika pajak. Perilaku etis tentang pajak lebih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, konsensus budaya, dan pengalaman dunia nyata daripada prestasi pendidikan karena siswa pendidikan umum kurang memiliki informasi tentang pajak. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak minimal terhadap sikap moral penghindaran pajak tetap konstan dalam situasi nyata karena tidak adanya materi terkait pajak dalam pendidikan formal non-kejuruan.

Ketidaksignifikanan tingkat pembelajaran dalam TPB patut dipertanyakan karena pembelajaran tidak memiliki dampak langsung pada perilaku, standar subjektif, atau kontrol sikap yang dialami terkait dengan etika pajak. Perilaku etis terkait penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh cita-cita moral, pengalaman sosial, dan gagasan keadilan pajak daripada pendidikan formal. Latar belakang pendidikan seseorang memiliki dampak yang lebih kecil pada standar subjektif daripada prosedur kepatuhan sehari-hari, budaya industri, dan lingkungan sosial. Di sisi lain, latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang lebih kecil pada kontrol sikap yang dialami daripada pengalaman

langsung dengan sistem pajak. Karena tingkat pembelajaran tidak membahas proses psikologis mendasar yang mendasari TPB, tingkat pembelajaran tidak mampu menjelaskan variasi dalam penalaran etis. Studi sebelumnya oleh Putri dan Nugroho (2021) dan Sari dkk (2022) memverifikasi bahwa pendidikan formal tidak menghasilkan peningkatan sikap terhadap kepatuhan pajak atau pemahaman yang lebih mendalam tentang etika pajak. Secara umum, pendidikan formal tidak selalu terkait erat dengan kesadaran etis atau kemauan untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kurikulum sekolah non-vokasional tidak secara khusus membahas etika pajak dan fiskal, yang dapat berdampak pada penalaran moral di bidang ini. Akibatnya, penilaian etis masyarakat lebih dipengaruhi oleh norma budaya, pandangan pribadi, dan pengalaman lokal daripada pendidikan formal semata. Konsistensi ini menunjukkan bahwa tidak adanya efek pembelajaran dalam penelitian ini bukanlah suatu anomali dan sejalan dengan temuan nyata dalam literatur sikap pajak saat ini.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *gender*, *love of money*, dan tingkat pendidikan memengaruhi penilaian moral terhadap penggelapan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa opini etis tentang penggelapan pajak sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu *gender* dan *love of money*. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kecintaan terhadap uang dan pola pikir materialistis mengurangi sensitivitas etis terhadap penggelapan pajak, variasi jenis kelamin mengubah penilaian moral seseorang. Tingkat pendidikan formal tidak secara signifikan memengaruhi keyakinan etis seseorang tentang penggelapan pajak. Temuan ini secara teoritis mendukung teori bahwa faktor psikologis dan nilai-nilai pribadi lebih penting daripada faktor kognitif dalam menjelaskan sikap etis dalam kerangka Teori Perilaku Terencana (TPB), yang menekankan peran perilaku dan nilai-nilai dalam membentuk evaluasi moral. Jenis kelamin dan keinginan finansial telah terbukti berperan dalam pengembangan perilaku etis terkait penggelapan pajak, sementara tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada penalaran etis. Temuan ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa orientasi nilai memiliki dampak yang lebih besar pada penalaran moral daripada pengetahuan akademis. Kesimpulan ini secara langsung memengaruhi otoritas pajak dan pembuat kebijakan dengan menekankan nilai-nilai moral, integritas, dan pengendalian internal di atas orientasi materialistis, di samping karakteristik kognitif (pengetahuan) dalam upaya peningkatan etika dan program pendidikan pajak.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, disarankan agar studi di masa mendatang memperluas jangkauan variabel dengan memasukkan unsur psikologis dan sosial yang dapat memengaruhi etika pajak, seperti perilaku keuangan, religius, atau pendapat tentang sanksi pajak. Penelitian juga diharapkan berpotensi memperluas populasi dan topik ke kelompok profesional tertentu, termasuk akuntan, konsultan pajak, UMKM, atau wajib pajak industri, untuk memberikan kesimpulan yang lebih menyeluruh dan relevan secara umum. Dengan demikian, studi lebih lanjut dapat meningkatkan taktik kepatuhan pajak dan memperluas pengetahuan kita tentang dinamika faktor-faktor yang memengaruhi etika penghindaran pajak.

REFERENSI

- Arimbi, T. (2022). *Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan dan Love of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak*.
- Atika, J. H. H. H. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pusat Pasar Medan*. 4, 1312–1334.
- Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61–70. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>
- Ferdiawan, I. D., Faisol, I. A., & Zuhdi, R. (2023). Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Sifat Machiavellian, Love Of Money Dan Gender Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 90–105.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>
- Ganinda, F. P., & Hidayatulloh, A. (2024). Penggelapan Pajak: Peran Gender, Religiusitas, dan Love of Money. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(2), 377–396. <https://doi.org/10.35591/wahana.v26i2.755>

- Kamaliah, R. S., Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money Terhadap Etika Penggelapan Pajak UMKM di Malang Raya. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 399–407.
- Khalimi, & Prawira, D. (2022). *Hukum Pajak Dan Kepabeanaan Di Indonesia*. 1–23.
- Khomsin, K. (2008). Metodologi Penelitian Dasar. In *Semarang: Universitas Negeri Semarang*.
- Maulana, G. F., & Purwasih, D. (2024). Pengaruh Religiusitas, Gender, Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Terkait Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 9(1), 105–118. <https://doi.org/10.33884/jab.v9i1.9237>
- Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*. In: *Etika Profesi Hukum*. (Issue 1).
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, Religiusitas, Love of Money, dan Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v9i1.5168>
- Oktaviana, R., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Pengaruh Religiusitas, Love of Money, Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Kecenderungan Perilaku Tax Evasion Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen & Organisasi Review (Manor)*, 3(2), 112–122. <https://doi.org/10.47354/mjo.v3i2.302>
- Putri Intan Permata Sari, Kelvin Pratama, Hanna Pratiwi, & Ronni Andri Wijaya. (2023). Persepsi Etika Penggelapan Pajak Melalui Religiusitas: Pemahaman Perpajakan, Love of Money, dan Machiavellian. *Jurnal Ekobistek*, 12(2), 557–565. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i2.579>
- Putri Kharisma Mochtar, Dwi Yana Amalia Sari Fala, & Irfan Zam Zam. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Love Of Money, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 1076–1087. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2624>
- Putri, Y. P., Mawardi, M. C., & Hariri, H. (2022). Pengaruh Gender Dan Sikap Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi FEB UNISMA). *E-Jra*, 11(10), 13–19.
- Putry, N. A. C., & Kuncoro, B. (2024). Pengaruh Machiavellian, Tingkat Pendidikan, Teknologi Informasi terhadap Niat Penggelapan Pajak Dimoderasi Religiusitas. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(4), 190–204. <https://doi.org/10.55587/jla.v4i4.145>
- Putu, N., Maharani, P., Kusuma, I. N., & Mahaputra, A. (2025). *Pengaruh Gender, Religiusitas, Love of Money, Pemahaman Pajak, Self Assessment System terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar*. 7(1), 111–121.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Rizky, A. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi Membayar Pajak, Penegakan Hukum, dan Religiusitas Terhadap Moral Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi*.
- Rohmawati, A., Khasanah, U., & Yuniati, T. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Tingkat Pendidikan dan Cinta*. 2(2), 398–416.
- Sudarwadi, H., Christy, K. M., & Parastri, D. H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Penggelapan Pajak. *Management Business Journal*, 4(2), 869–844.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suharjuddin, D. (2020). Kesenjangan Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya. In *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* (Vol. 1, Issue 1).
- Suharyono. (2020). *Filsafat uang*.
- Tazkiah, A. (2024). *Pengaruh Love of Money dan Machiavellian Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*.
- Tulalessy, R. D., & Loupatty, G. L. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, Machiavellian, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap penggelapan pajak. *Intelektiva*, 4(10), 76–96. <file:///D:/Jurnal Untuk Penelitian/Jurnal Penelitian Fix/Jurnal Penelitian Fix/Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, Machiavellian, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap penggelapan pajak.pdf>
- Wardani, A. D. K., & Utami, M. (2022). Pengaruh Love of Money Dan Gender Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 5(5), 1051–1058.
- Widyani S, & Utomo D. (2021). Peran Kecintaan Uang Memoderasi Gender Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Proceeding SENDI_U*, 113–120.